



**PENETAPAN**

Nomor **30/Pdt.P/2025/PA.Prob**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara permohonan perbaikan identitas dalam Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK 3513190811870003, tempat lahir Lumajang, lahir tanggal 08 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal KOTA PROBOLINGGO, HP 08980505544, alamat email [sofaarafat9@gmail.com](mailto:sofaarafat9@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

dan

**PEMOHON 2**, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 15 April 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal KOTA PROBOLINGGO, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai

**Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob, tanggal 11 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 04 Oktober 2021, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah Pemohon II di KOTA PROBOLINGGO di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

2. Setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah milik bersama di KOTA PROBOLINGGO dan telah hidup rukun sebagaimana suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Inggil Ruaidah Arafad binti Shofa Arafat, Perempuan, Tempat lahir Kota Probolinggo, lahir tanggal 05 Mei 2022:
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah menerima Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Wonoasih Kota Probolinggo dengan nomor 0137/002/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 dimana dalam Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-10052022-0014 pada tanggal 10 Mei 2022 tersebut terdapat kesalahan penulisan;
  - Nama Shofa Arafad bin Suseno yang sebenarnya adalah PEMOHON 1;
  - Nama Inggil Ruaidah Arafad binti Shofa Arafat yang sebenarnya adalah Inggil Ruaidah Arafad binti Shofa Arafat;
4. Bahwa akibat dari kesalahan tulis tersebut para Pemohon dalam mengurus perbaikan Akta Anak Para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kota Probolinggo guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Mengganti Nama KK, Akta Kelahiran dan Buku Nikah;
5. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Probolinggo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan biodata Pemohon I Shofa Arafad bin Suseno yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/002/X/2021 tanggal 04

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo yang benar adalah PEMOHON 1;

3. Menetapkan biodata anak Pemohon I Inggil Ruaidah Arafad binti Shofa Arafat yang di catat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-10052022-0014 tanggal 10 Mei 2022 yang sebenarnya adalah Inggil Ruaidah Arafat binti Shofa Arafat;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

5. Atau memberikan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Shofa Arafat Nomor 3513190811870003 Tanggal 30 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Mutmainah Nomor 3574025504970002 Tanggal 13 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/002/X/2021 Tanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wonoasih bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 3574023006210004 tanggal 26 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.4;

5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Inggil Ruaidah Arafad Nomor 3574-LU-10052022-0014 lahir Tanggal 05 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan beda Identitas atas nama Shofa Arofat , Nomor : 400.12.2.1/0037.PE/425.503.4/2025 tertanggal 07 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.6;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Shofa Arafat Nomor 2262/Ist/1996 lahir Tanggal 08 November 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Probolinggo bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P.7

## B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai Ayah Pemohon I, dan Mertua Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama nama Pemohon I adalah Shofa Arafat bin Suseno;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2021 di Jalan Sunan Drajad RT 003 RW 005 Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Pemohon II PEMOHON 2;
  - Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Para Pemohon, yaitu dalam buku nikahnya Shofa Arafad, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama Shofa Arafat bin Suseno,

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu Shofa Arafat bin Suseno;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon I adalah Shofa Arafat bin Suseno;
  - Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon I dalam kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya Shofa Arafat bin Suseno ternyata tertulis Shofa Arafad bin Suseno;
  - Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus perbaikan Akta Anak Para Pemohon;
2. **SAKSI 4**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Probolinggo, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, dan memiliki hubungan dengan Pemohon I sebagai Ibu Pemohon I, dan Mertua Pemohon II;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak pertama nama Pemohon I adalah Shofa Arafat bin Suseno;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I telah menikah pada tanggal 04 Oktober 2021 di Jalan Sunan Drajad RT 003 RW 005 Kelurahan Kedunggaleng Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Pemohon II PEMOHON 2;
  - Bahwa, saksi mengetahui ada nama yang berbeda dalam dokumen Para Pemohon, yaitu dalam buku nikahnya Shofa Arafad, akan tetapi di KTP dan KK, dll bernama Shofa Arafat bin Suseno, padahal nama yang sesungguhnya adalah satu yaitu Shofa Arafat bin Suseno;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I tidak memiliki alias atau nama panggilan lain kecuali nama Pemohon I adalah Shofa Arafat bin Suseno;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui ada kekeliruan penulisan nama Pemohon I dalam kutipan Akta Nikahnya, yang seharusnya Shofa Arafat bin Suseno ternyata tertulis Shofa Arafad bin Suseno;
- Bahwa, saksi mengetahui pengajuan perkara ini dalam rangka memperbaiki Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus perbaikan Akta Anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah perbaikan/pembetulan nama Pemohon I yang tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah yang berbeda dengan nama Pemohon I di dokumen kependudukan yang lain seperti diantaranya KTP, KK, Akta Kelahiran, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Hakim akan mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama Probolinggo dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, menyatakan bahwa perubahan nama suami, istri dan wali (dalam Akta Nikah) harus berdasarkan kepada putusan pengadilan negeri dalam wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tersebut tidak mengatur terkait pembetulan/perbaikan identitas suami, istri dan wali, karenanya menurut Hakim untuk mengisi kekosongan norma tersebut, harus dicari hukumnya dan setelah mendasarkan kepada kondiseran angka 4 peraturan tersebut didasarkan kepada Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang sangat jelas bahwa mengenai hal yang terkait perkawinan secara Islam menjadi kewenangan pengadilan agama, apalagi selama ini perbaikan/pembetulan identitas dalam buku nikah dalam praktek peradilanannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut dalam perkara perbaikan/pembetulan identitas suami, istri dan wali dalam Akta Nikah yang perkawinannya secara Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 s/d P.7 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isi bukti tersebut relevan dengan yang akan dibuktikan oleh Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jis. Pasal 165 HIR, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akal nya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Probolinggo, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei* dan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2018 jo. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Probolinggo memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 4 Oktober 2021 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Nomor 0137/002/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon I Shofa Arafad bin Suseno yang benar adalah Shofa Arafat bin Suseno;

Menimbang, berdasarkan bukti P.3 tersebut maka Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*), dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 sampai dengan P.7 serta keterangan saksi-saksi telah terbukti adanya kesalahan penulisan nama Pemohon I, pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, nama Pemohon I Shofa Arafad bin Suseno yang benar adalah Shofa Arafat bin Suseno;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon, dipanggil satu demi satu, sudah dewasa, sehat akalnya, sudah disumpah dan memberikan keterangan secara lisan dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, Pasal 145 dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 dan Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) telah menikah secara Islam pada tanggal 04 Oktober 2021 yang dicatat oleh KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo dengan Nomor 0137/002/X/2021 dan di dalam Kutipan tersebut nama Pemohon tertulis Shofa Arafad bin Suseno yang benar adalah Shofa Arafat bin Suseno;
2. Bahwa nama Pemohon I dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Shofa Arafat bin Suseno;
3. Bahwa Shofa Arafat bin Suseno adalah orang yang sama dengan Shofa Arafad bin Suseno;
4. Bahwa permohonan ini untuk memperbaiki Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus perbaikan Akta Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa istilah dokumen (*document*) dipakai untuk satu unit informasi tunggal, (*a single unit of information*), pada umumnya berisi teks, tetapi juga bias mengandung bentuk lain seperti gambar, suara, dan gambar hidup (*moving images*). Dokumen yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu adalah berkedudukan sebagai akta otentik yang dapat digunakan untuk kepentingan pihak-pihak sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 62 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan bahwa pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diselenggarakan dengan prinsip: a. memberi kemudahan bagi pengguna dan masyarakat; b. memiliki sistem verifikasi dan validasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan data Penduduk; c. integrasi dan keterhubungan data antarinstansi dan lintas instansi terkait dengan tetap menghormati kerahasiaan data pribadi; d. pengelolaan data yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi; dan f. efisien dan efektif;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan identitasnya karena dari dokumen kependudukannya terjadi perbedaan antara identitas yang tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah yaitu tertulis Shofa Arafad bin Suseno sedangkan dalam dokumen kependudukan lainnya tertulis Shofa Arafat bin Suseno;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas harus dinyatakan terbukti bahwa nama yang dalam Buku Kutipan Akta Nikah tertulis Shofa Arafad bin Suseno adalah orang yang sama dengan nama Shofa Arafat bin Suseno sesuai dengan bukti dokumen kependudukan Para Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa implikasi dari sebuah data dokumen buku Kutipan Akta Nikah adalah sangat urgen dalam menentukan akibat hukum setelahnya, maka penyelarasan, penyeragaman dan pembetulan identitas agar tidak menimbulkan keraguan maupun batalnya suatu dokumen akibat terjadinya perbedaan atau ketidaklengkapan penyebutan identitas dalam suatu akta mutlak diperlukan, sehingga tindakan Para Pemohon untuk mengajukan permohonan perbaikan identitas dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan/pembetulan nama tersebut Hakim berpendapat perbaikan identitas tidak menjadikan pernikahan antara Pemohon, tidak sah atau harus dibatalkan. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Para Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, karenanya patut dikabulkan;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 34 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam yang menghendaki bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Hakim memandang perlu dalam pertimbangan ini untuk memerintahkan kepada Para Pemohon agar mencatatkan perbaikannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* perkara volunter, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan biodata Pemohon I (PEMOHON 1) yang tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 0137/002/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoasih Kota Probolinggo tertulis Shofa Arafad bin Suseno yang benar adalah Shofa Arafat bin Suseno;
3. Menetapkan biodata anak Pemohon I Inggil Ruaidah Arafad binti Shofa Arafat yang dicatat pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LU-10052022-0014 tanggal 10 Mei 2022 yang sebenarnya adalah Inggil Ruaidah Arafat binti Shofa Arafat;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1446 *Hijriyah*, oleh Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 202/KMA/HK.05/10/2022 tentang Pemberian Izin Bersidang dengan hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

**Siti Nurul Qomariyah, S.H., M.HES. Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	150.000,00
3. Penggandaan	:	Rp.	50.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama  
bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Probolinggo,

**Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.**

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2025/PA.Prob

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)